



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
KECAMATAN PRAJURITKULON  
**KELURAHAN SURODINAWAN**

Alamat JL. Surodinawan No. 171 Telp.(0321) 329905

MOJOKERTO

KEPUTUSAN LURAH SURODINAWAN

KECAMATAN PRAJURITKULON

KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 180/411/417.702.1/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

KELURAHAN SURODINAWAN KECAMATAN PRAJURITKULON

KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2023

LURAH SURODINAWAN

- Menimbang :
- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
9. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 100.3.3.3/59/417.101.3/2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2023.

Memperhatikan : Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana

dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan Informasi Publik kepada Masyarakat sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID Kota Mojokerto dalam melaksanakan kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Mojokerto secara berkala sesuai kebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kota Mojokerto dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mojokerto,  
pada tanggal 04 September 2023

LURAH SURODINAWAN



M. MASQIROM MW, SE  
Penata


NIP. 19820202 200501 1 007

Lampiran I : Keputusan Lurah Surodinawan  
Kecamatan Prajuritkulon Kota  
Mojokerto  
Nomor : 180/ 411/417.702.1/2023  
Tanggal : 04 September 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**KELURAHAN SURODINAWAN KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO**  
**TAHUN 2023**

No.	Jabatan Dalam Keanggotaan	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Atasan PPID	Lurah Surodinawan
2.	Ketua PPID	Sekretaris Kelurahan Surodinawan
3.	Sekretaris	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Surodinawan
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Surodinawan
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah Kelurahan Surodinawan
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Surodinawan
7.	Operator PPID	Staf di Kelurahan Surodinawan

Ditetapkan di Kota Mojokerto,  
pada tanggal 04 September 2023

LURAH SURODINAWAN  
  
M. MASQIROM MW, SE  
Penata

NIP. 19820202 200501 1 007

**Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik  
Kelurahan Surodinawa Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto  
Tahun 2023**

Jumlah permohonan informasi publik yang diterima	Rata-rata waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya	Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya
1	1 hari	1	-

No	Tanggal Permohonan Informasi	Nama Pemohon	Rincian Permohonan Informasi	Status Permohonan	Tanggal Ditanggapi	Waktu Yang Diperlukan
1.	01/03/2023	Aldio Putra Pramudya	Data Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan untuk melaksanakan penelitian tentang financial well being Ibu Rumah Tanggal dengan studi kasus Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan	Diterima	01/03/2023	1 hari

**LURAH SURODINAWAN**  
  
**M. MASQIROM MW, SE**  
 Penata

NIP. 19820202 200501 1 007